

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN
ATAS PERSEBARAN DATA NASABAH BANK SECARA ILEGAL
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

RANDI ARYA RAMADHAN

02011282025222

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANDI ARYA RAMADHAN
NIM : 02011282025222
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN
ATAS PERSEBARAN DATA NASABAH BANK SECARA ILEGAL
DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Ir. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966066171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Randi Arya Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025222
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 22 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 9 Januari 2025



Randi Arya Ramadhan

Nim. 02011282025222

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Jalani Semua Proses Yang Ada Di Depan”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 3. Adik-adik Tersayang**
- 4. Diri Sendiri**
- 5. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 6. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran, rahmat dan karunia Allah SWT. yang telah memampukan penulis menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN ATAS PERSEBARAN DATA NASABAH BANK SECARA ILEGAL DI INDONESIA”** yang merupakan syarat untuk meraih gelar Mata Kuliah Profesi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyelesaian karya hukum ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam artian karya hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap demikian seluruh dosen dan pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran agar dapat lebih menyempurnakan tugas-tugas lainnya di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 9 Januari 2025

Penulis,



Randi Arya Ramadhan

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, karena berkat dan karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik yang terus memberi pengarahan pada penulis selama di masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selalu Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan masukan serta saran, juga sabar memberikan bimbingan dan arahan saat penyusunan skripsi ini sampai selesai.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta juga sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal hingga sampai saat ini. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar

melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.

11. Kepada kedua Orang Tuaku, Bapak Robi Triono dan Ibu Nani Indriyani yang tiada hentinya mendoakan kelancaran kuliahku, menyemangatiku, memberikan support baik moral maupun materil, dan telah bekerja keras hingga saat ini untuk diriku serta menjadi penyemangat saat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Adikku tersayang, Anindya Nabina Putri, M. Bintang Firjatullah, Anisah Bulan Maheswari, M. Irsyad Fadhillah dan Arsyila Azzahra yang sangat penulis sayangi, yang tak hentinya mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta menjadi penyemangat saat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat saya di Grup “Jangkrik Bos” Abid, Andre, Marzuki, Habib, Romi, Ryanda, yang selalu memberikan dukungan, dan semoga kalian sukses di tempat masing-masing.
14. Kepada sahabat seperjuangan saya semasa kuliah Ashveen, Baginda, dan Josh yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.
15. Kepada sahabat saya dengan NIM 02011282126257, yang selalu kebersamai penulis, memberi dukungan dan memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini dimulai hingga skripsi ini selesai, semoga sukses dan dipermudah semua urusan kedepannya.

Indralaya, 9 Januari 2025

Penulis,



Randi Arya Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori <i>Identification Corporation</i>	13
2. Teori Progresif.....	14
G. Kerangka Konseptual	15
1. Kerahasiaan Bank (<i>bank secrecy</i>).....	16
2. Korporasi	17
3. Penyebaran Data Pribadi (<i>doxing</i>).....	19

H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Pertanggungjawaban Korporasi	30
B. Tinjauan Tentang Bank, Rahasia Bank.....	31
1. Pengertian Bank	31
2. Rahasia Bank.....	33
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Perbankan	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Tindak Pidana Perbankan	36
D. Tinjauan Tentang Data Pribadi Dan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi	38
1. Pengertian Tentang Data Pribadi.....	38
2. Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Atas Perilaku Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Yang Dilakukan Oleh Perbankan Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia.....	42
1. Asas Perlindungan Data Pribadi	43

2. Tindak Pidana Persebaran Data Pribadi Dalam Hukum Positif Indonesia	49
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	49
b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	50
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	52
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	53
3. Pertanggungjawaban Pidana Persebaran Data Nasabah Dilihat Dalam Perspektif Perbankan	56
a. Pertanggungjawaban Perseorangan	57
b. Pertanggungjawaban Korporasi	61
B. Mekanisme Persebaran Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Oknum Perbankan Secara Ilegal Dilihat Dari Praktik Tindak Pidana Perbankan	70
1. Pelaku Perseorangan (<i>Natuurlijke Persoon</i>)	70
2. Pelaku Korporasi (<i>Rechtspersoon</i>)	75
3. Penanganan Bagi Nasabah Bank Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi Oleh Bank	78
a. Penanganan Dalam Kasus Perbankan	79
b. Penanganan Dalam Kasus Perlindungan Data Pribadi	86
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Kebocoran Data Pribadi Yang Terjadi Pada 5 Tahun Terakhir.....	8
Tabel 1.2	Pembagian Jenis Data Pribadi Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	47

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kronologi Pelaku Penyebaran Data Pribadi Nasabah	81
Bagan 1.2	Langkah Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Kebocoran Data Nasabah	83

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia**. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan memiliki peran penting dalam memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di bank serta memfasilitasi aliran barang maupun jasa. Data nasabah bank merupakan aset yang sangat berharga dan penting bagi pihak bank. Oleh karena itu, pihak bank wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Tindak Pidana terhadap kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membentuk berbagai macam masalah. Skripsi ini membahas beberapa masalah (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku persebaran data nasabah bank secara ilegal yang dilakukan oleh perbankan dilihat dari hukum positif di Indonesia? (2) bagaimana mekanisme persebaran data nasabah yang dilakukan oleh oknum perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak pidana perbankan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa jika oknum perbankan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 47, dan sanksi administratif dapat diberikan pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi dapat mengajukan pengaduan atau penyelesaian melalui jalur hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai alternatif.

Kata Kunci: *Perbankan, Persebaran Data Pribadi, Rahasia Bank, Tindak Pidana.*

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai penyedia jasa keuangan telah berkembang sejak lama. hukum yang mengatur semua yang berkaitan dengan bank (*Banking Law*) , termasuk kegiatan usaha, kelembagaan, dan bagaimana kegiatan usaha tersebut dijalankan. Perbankan, terutama di Indonesia, memiliki asas, fungsi dan tujuan. Sebagai dasar untuk demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, menegaskan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan kinerjanya, terutama dalam mengelola dana kepada masyarakat.

Selain itu, perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Organisasi ini didirikan berfungsi sebagai perantara antar pihak. Menurut Undang-undang Perbankan Pasal 1 butir 2, bank berfungsi sebagai perantara keuangan, yang berarti lembaga atau badan usaha berorientasi bisnis yang melakukan berbagai transaksi. Dari mengumpulkan dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan menyediakan layanan bank lainnya adalah transaksi perbankan yang paling umum.¹

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Peran penting bank adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di bank serta memfasilitasi aliran barang maupun jasa yang berasal dari produsen yang kemudian disalurkan ke konsumen melalui kegiatan keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat penting untuk dijaga karena merupakan komponen terpenting dari eksistensi bank tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah kesehatan bank. Bank harus lebih berhati-hati dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar tetap sehat dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Nasabah harus memilih bank yang sehat karena dana nasabah akan aman di sana. Bank beroperasi berdasarkan kepercayaan pelanggan.²

Fakta – fakta ini membuktikan bahwa sistem yang dimiliki perbankan suatu negara memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan sebuah perekonomian. Karena sistem perbankan sangat penting dalam kehidupan modern, pihak bank harus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitasnya. Nasabah juga merupakan unsur yang sangat berperan penting, berjalan dan terhentinya dunia perbankan bertaruh kepada kepercayaan dari pihak nasabah. Adanya masalah yang disebabkan oleh hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu lemahnya peraturan bank yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum untuk nasabah selaku

² Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, cet 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 56.

konsumen perbankan.³ Karena masyarakat hanya akan menggunakan layanan perbankan jika bank dapat menjaga data dan informasi pribadi tetap rahasia dan tidak menyalahgunakan data tersebut apapun alasannya.

Data nasabah bank merupakan aset yang sangat penting bagi bank. Maka dari itu, pihak bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi milik nasabah. Bank harus membuat aturan keamanan yang cermat agar data nasabah terlindungi dari pencurian atau penyalahgunaan. Bank juga harus merahasiakan data nasabah dan tidak di perbolehkan untuk memberikannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan tanpa adanya izin dari seorang nasabah. Oleh karena itu, bank harus membuat sistem yang memiliki keamanan yang ketat agar dapat melindungi data pribadi nasabah. Nasabah juga harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya.

Nindyo Pramono mengemukakan bahwa bank menghimpun dana dan mengelola dana dengan prinsip kepercayaan. Bank menjaga dananya disimpan dengan aman dan jujur, sehingga bank dapat memberikan dananya jika nasabah memintanya kembali. Oleh karena itu, lebih tepatnya untuk menggambarkan hubungan hukum yang ada antara pihak bank dengan pihak nasabah sebagai sebuah hubungan kepercayaan.⁴ Hubungan bank dengan nasabahnya dilandasi oleh asas kepercayaan, menurut Hirsanuddin, bank perlu mempertimbangkan

³ Efrianto Lintang Bagas Putra, dan Diana Wiyanto, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2 No.2, Desember 2022, hlm. 108

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis*, cet 1 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 438.

kepentingan nasabah, baik yang menyimpan dana maupun yang menggunakan dana, di samping kepentingan bank itu sendiri.⁵

Dalam kasus ini, pegawai bank bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank, yang dimulai saat awal mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan berlanjut sampai rekening tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, pegawai bank juga harus memastikan bahwa data yang diberikan calon nasabah adalah benar dan asli milik calon nasabah sendiri, bukan milik orang lain. Selain itu, tujuan penggunaan rekening harus dipastikan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁶

Rahasia bank ditujukan untuk melindungi data nasabah. Rahasia bank juga muncul dengan tujuan baik untuk melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, penguasa, orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, jenis kejahatan menjadi lebih beragam dan bank sering digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil kejahatan. Jika hal ini tidak ditangani, perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan sebagian besar dananya berasal dari hasil kejahatan. Jadi, untuk menggabungkan keamanan bank, perlindungan data nasabah, kepercayaan, dan penegakan hukum, rahasia bank memiliki pengecualian yang diatur berdasarkan

⁵ Hirsanudin, *Hukum Perbankan (Kemitraan dalam bisnis: Perspektif Hukum Islam)*, Cet 2 (Mataram: Mataram University press, 2021), hlm. 141.

⁶ Arfin Fachreza, "Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn. Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, (Februari 2022), hlm 4.

kebutuhan dan relevansi untuk mendukung penegakan hukum, tetapi tidak mengurangi nilai rahasia bank secara keseluruhan.

Definisi rahasia bank ini telah disebutkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan:⁷

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran OJK ini menetapkan bahwa pelaku usaha di sektor jasa keuangan, termasuk bank, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen.⁸

Perundang-undangan melindungi privasi dengan memberikan suatu hak kepada individu untuk mendapatkan akses informasi serta data pribadi elektronik ke dalam data pribadi yang diakses melalui perangkat elektronik, sehingga orang lain harus menghormati hak untuk tidak melanggar data dan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Ps. 40.

⁸ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 1 Tahun 2013. LN No. 118, TLN No. 5431.

privasi pihak yang bersangkutan. Karena didukung oleh media digital, yang mudah diakses dan menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah bank, perlindungan ini semakin penting dengan sejalanannya perkembangan teknologi. Dengan demikian, terdapat beberapa alasan menjaga data pribadi elektronik itu penting yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan menjaga hak untuk mengendalikan data pribadi, yaitu memiliki kendali di atasnya. Pasal 36 dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola.⁹

Pada era ekonomi digital, data pribadi adalah aset atau komoditas berharga, jadi perlu untuk mengurangi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindunginya. Perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi data individu, tetapi juga melindungi hak dasar dan kebebasan individu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan hak dan kebebasan seseorang tidak dilanggar, termasuk kerahasiaan data keuangan yang disimpan di bank.¹⁰

Pegawai bank sangat rentan terhadap tindakan kriminal seperti penjualan data nasabah karena berfungsi sebagai perantara bank dan nasabahnya, yang bertanggung jawab secara langsung mengelola transaksi keuangan nasabah. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, rahasia bank mencakup segala informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, simpanan, dan

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820, Ps. 36.

¹⁰ Sudjana, "Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank", *Jurnal Ilmu Hukum* (April 2022), hlm 248.

penyimpanan milik nasabah. Untuk mencegah penyalahgunaan data dan keuangan nasabah, bank dilarang memberikan informasi tercatat kepada orang lain. Tidak jarang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dan mantan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari peraturan yang telah dibuat. Para pegawai ini telah menyalahgunakan posisi yang seharusnya menjaga dan melakukan pekerjaannya atas dasar rasa percaya diri, dari hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, dan bank yang bersangkutan.¹¹

Praktik penjualan data pribadi semakin marak akhir-akhir ini, Otoritas Jasa Keuangan selalu memantau interaksi antara pelaku industri jasa keuangan, konsumen keuangan serta masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa telah terjadi kasus peredaran data nasabah bank, di mana tersangka memperoleh data tersebut dari berbagai bank sejak tahun 2010, pelaku menjual data tersebut mulai dari Rp350.000 sampai dengan jutaan rupiah.¹² Stasiun televisi CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa kemungkinan data yang bocor berkemungkinan disalahgunakan dan juga dapat mengarah pada kejahatan keuangan di dunia internet. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan.¹³

¹¹ Sandi Emma, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank", *Jurnal Idea Hukum* (Oktober 2019), hlm. 1533-1534.

¹² Juli Etha Manalu, Agne Yasa Damanik, & Andry Winanto. 2017. *Kasus Jual-Beli Informasi Nasabah: Lindungi Data Pribadi*. Tribun Jateng, 22 Agustus 2017.

¹³ Novina Putri Bestari, "Bahaya Mengintai Usai 279 Juta Data warga RI Dilaporkan Bocor" diakses <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210521104320-37-247277/bahaya-mengintai-usai-279-juta-data-warga-ri-dilaporkan-bocor> pada 16 Maret 2024

Tabel 1. 1
Kasus Kebocoran Data Pribadi Yang Terjadi
Pada 5 Tahun Terakhir¹⁴

Tahun	Jumlah Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia
2019	3 Kasus
2020	21 Kasus
2021	20 Kasus
2022	35 Kasus
2023	19 Kasus

Sumber: Kominfo Tahun 2023

Kasus pada bidang perbankan yang pernah terjadi pada Bulan Juni Tahun 2023 adalah kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengalami gangguan peretas yang melibatkan data pribadi nasabah. Kebocoran data nasabah ini terjadi akibat di retasnya sistem oleh peretas bernama *Lockbit* yang merupakan kelompok *ransomware* yang berasal dari Rusia. *Ransomware* adalah modus peretas untuk mendapatkan data dengan memblokir sistem ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar.

Awalnya pada tanggal 8 Mei 2023 nasabah melaporkan keluhan mengenai gangguan dalam layanan transaksi yang menyebabkan gangguan

¹⁴ Biro Humas Kementerian Kominfo, “Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia” diakses https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no-138hmkominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers pada 4 Maret 2024.

pada server BSI. Peretas mengklaim ada 1,5 Terabyte data yang telah dicurinya. Setelah bernegosiasi dengan pihak BSI, peretas meminta tebusan sebesar 296 miliar. Karena tak kunjung ditebus akhirnya peretas mengklaim telah menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada tanggal 16 Mei 2023.¹⁵ Kasus lain yang dilansir dari sindonews.com pelaku menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai di bank tersebut untuk menugaskan kedua bawahannya untuk mencari data nasabah untuk di jual, setelah mendapat data tersebut pelaku menjual data yang telah didapatkan dari awal tahun 2019 sampai akhir 2019 dan telah meraup keuntungan ratusan juta per tanggal 17 Januari 2020 lalu korban telah melaporkan pelaku ke Polda Metro Jaya.¹⁶ Adapun kasus yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dimana pelaku melakukan tindakan penggelapan dana nasabah bank dan mengakses data nasabah dengan mudah karena ia adalah bagian *marketing funding* modusnya adalah dengan memberikan penawaran menggiurkan kepada nasabah untuk membuka rekening baru. Disana ia mendapatkan data-data nasabah dan digunakan untuk melakukan penggelapan dana.¹⁷

¹⁵ Silvana Febriari, “Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sepanjang 2022-2023” diakses <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023> pada 4 Maret 2024.

¹⁶ Helmi Syarif, “Karyawan Bank Jual Data Nasabah SLIK OJK ke Pembobol Rekening IlhamBintang” diakses <https://metro.sindonews.com/berita/1518517/170/karyawan-bank-jual-data-nasabah-slik-ojk-ke-pembobol-rekening-ilham-bintang> pada 4 Maret 2024.

¹⁷ SulBar Kini, “Begini Modus Oknum Pegawai Bank Sulselbar Gelapkan Dana Nasabah hingga Rp 6M” diakses <https://kumparan.com/sulbarkini/begini-modus-oknum-pegawai-bank-sulselbar-gelapkan-dana-nasabah-hingga-rp-6-m-1zLbcyk1oXL> pada 11 Maret 2024.

Fakta bahwa kasus jual beli data nasabah yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa peraturan perbankan yang saat ini berlaku untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan perlindungan hukum nasabah dalam kegiatan perbankan belum cukup untuk mencegah kejahatan yang merugikan nasabah di bidang perbankan. Tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, data pribadi tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan bank.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis merasa perlu adanya penelitian untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas persebaran data nasabah bank secara ilegal serta bagaimana mekanisme persebaran data nasabah bank secara ilegal oleh oknum-oknum pegawai bank di Indonesia dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku persebaran data nasabah bank secara ilegal yang dilakukan oleh perbankan dilihat dari hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana mekanisme persebaran data nasabah yang dilakukan oleh oknum perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak pidana perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan pada bagian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku persebaran data nasabah bank secara ilegal yang dilakukan oleh perbankan dilihat dari hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme persebaran data nasabah yang dilakukan oleh perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak pidana perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberi manfaat dan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum.

- b. Dapat menambah referensi di dunia kepustakaan untuk dapat digunakan dalam penelitian khususnya dalam lingkup hukum pidana mengenai kejahatan penyebaran data nasabah bank secara ilegal.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini, seperti:

- a. Kepada pihak korporasi untuk dapat menjamin dan lebih menjaga kerahasiaan data nasabah yang terdaftar. Kemudian meningkatkan keamanan data nasabah banknya agar menambah kepercayaan masyarakat kepada kinerja perbankan.
- b. Kepada masyarakat sebagai informasi mengenai tindak pidana penjualan data nasabah bank.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini berfokus pada berbagai peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana perbankan atas perilaku persebaran data nasabah bank secara ilegal yang dilakukan oleh perbankan dilihat dari hukum positif di Indonesia serta mekanisme persebaran data nasabah yang dilakukan oleh oknum perbankan secara ilegal dilihat dari praktik tindak pidana perbankan.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Identification Corporation*

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai teori identifikasi atau direktur pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut doktrin ini, tindakan yang terjadi, baik legal maupun tidak, yang dilakukan direktur atau manajer tingkat tinggi dianggap sebagai tindakan korporasi. Karena hal itu, meskipun korporasi tidak mungkin memiliki *mens rea* dan tidak dapat bertindak sendiri, doktrin berguna untuk membenarkan memberikan beban pertanggungjawaban pidana untuk korporasi.¹⁸ Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, ada berbagai definisi dari "pejabat senior" korporasi. Meskipun demikian, mereka yang biasa disebut sebagai "para direktur dan manajer" dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, baik secara individu maupun kolektif, dikenal sebagai pejabat senior. Di Amerika Serikat, teori ini lebih luas, mencakup agen di bawah direktur dan pejabat senior.

Korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui agen-agen yang memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan dan bertindak atas nama perusahaan tersebut. Selama tindakan para agen tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup operasi korporasi,

¹⁸ Rodliyah, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi* (Juni 2020), hlm. 202.

korporasi secara langsung bertanggung jawab atas tindakan pidana mereka. Doktrin menyatakan bahwa korporasi memiliki otoritas untuk melakukan tindak pidana dari tindakan "pejabat senior", yang diidentifikasi merupakan tindakan korporasi sendiri. Akibatnya, tindakan "pejabat senior" dipandang atau dikategorikan sebagai tindakan korporasi. Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi, terlebih dahulu perlu diidentifikasi individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang berperan sebagai "otoritas pimpinan" dalam korporasi, maka korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut.¹⁹

2. Teori Progresif

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum progresif adalah hukum yang diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus tunduk pada hukum. Hukum progresif memposisikan perilaku sebagai komponen yang jauh lebih penting dalam membuat hukum daripada hanya teks peraturan.²⁰ Menurut hukum progresif, hukum dibuat untuk tujuan yang lebih besar yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia, dan harga diri

¹⁹ Rodliyah, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi* (Juni 2020), hlm. 200-201

²⁰ Hyronimus Rhati, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum* (2016), hlm 33-51.

manusia. Hukum progresif tidak hanya mengikuti prosedur formal birokratis, tetapi juga bersifat substansial.

Hukum selalu berada dalam sebuah proses dan terus berkembang (*law as a process, law's making*), sehingga hukum bukanlah suatu institusi yang tetap atau final. Kepentingan manusia berdasarkan pengalaman yang harus menjadi fokus hukum sebagaimana yang dijelaskan pada hukum positif.²¹ Hukum progresif biasa dikenal sebagai hukum yang substansial atau pro-rakyat. Dalam sistem hukum Indonesia, dua entitas moral sosial politik yang signifikan adalah rakyat dan adil. Harus diingat bahwa hukum ini tidak serta merta berjalan sendirian dari peraturan yang ada. Sebaliknya, hukum bekerja sama dengan peraturan yang ada, tetapi yang paling penting adalah efek hukum itu sendiri pada perilaku dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka menunjukkan hukum memiliki tujuan untuk mencapai kepastian, keadilan serta kemanfaatan.²²

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berasal dari konsep atau teori yang menjadi dasar dalam penelitian ilmiah, yang dimulai dari tinjauan literatur. Menyusun dan membuat kerangka konseptual adalah bagian dari

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).hlm. 24.

²² Hyronimus Rhati, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum* (2016), hlm 52.

melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian atau penulisan ilmiah dapat dilakukan dengan lancar.²³

1. Kerahasiaan Bank (*bank secrecy*)

Rahasia bank, juga dikenal sebagai bank *secrecy*, dikenal di setiap negara yang memiliki lembaga keuangan bank. Karena adanya perkembangan dan pertumbuhan teknologi bank bergantung dengan kepercayaan masyarakat, prinsip ini sangat penting. Oleh karena itu, bank harus menjaga kepercayaan dari nasabahnya dengan menyimpan data rahasia tentang identitasnya dan semua hal berkaitan dengan nasabah. Menurut prinsip kerahasiaan, bank harus merahasiakan semua hal yang memiliki hubungan dengan uang serta hal lain dari nasabah dianggap rahasia di perbankan. Menurut ketentuan tersebut, lembaga perbankan dan pihak terafiliasi yang terlibat dalam kegiatan operasional perbankan harus menjaga informasi yang tercatat. Menurut Undang-Undang Perbankan, "Rahasia Bank" tertuju pada rahasia antara pihak bank dan pihak nasabahnya.²⁴

Perbankan harus memberikan jaminan keuangan kepada nasabah karena kepercayaan masyarakat pada pengumpulan dan penyaluran dana. Jaminan tersebut yang dikenal sebagai "Kerahasiaan bank". Yunus

²³ Nisma Iriani, et al. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), hlm 68.

²⁴ Dinda Anna Zatika, "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Terakreditasi Nasional* (Desember 2020), hlm. 501-503.

Husein menyatakan, kerahasiaan dalam bank adalah dasar bagi sistem dalam perbankan dan didasarkan dari praktik manajemen di perbankan, Perjanjian dan kontrak yang berlaku antara pihak bank dan nasabah, serta peraturan hukum yang relevan.²⁵

Kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam hubungan antara bank dan nasabah. Sebagai landasan hukum perbankan, pelaksanaan kegiatan perbankan harus berpegang pada prinsip ini untuk memperkuat hubungan antara bank dan nasabah. Jika nasabah tidak lagi percaya bank, nasabah secara otomatis tidak akan menjadi pelanggannya lagi. Peraturan perundang-undangan perbankan menegaskan bahwa setiap bank di Indonesia harus menjaga kerahasiaan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan bisnis perbankan, serta situasi lain yang berkaitan dengan nasabah bank, tidak boleh dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat umum.²⁶

2. Korporasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi didefinisikan sebagai: (i) suatu badan usaha yang sah sebagai badan hukum; atau (ii) perusahaan besar atau sekumpulan perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai entitas besar.

²⁵ Salsabila Aufadhia Ilanoputri, "Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Self Assessment System Dikaitkan Dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1* (Maret 2022), hlm. 514.

²⁶ Ika Dwi Purwaningsih., "Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Yustisiabel* (Oktober 2021), hlm. 160.

Kata "korporasi" berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Inggris, yang menurut *Black Law Dictionary* berarti “Suatu entitas (biasanya suatu bisnis) yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang berbeda dari pemegang saham yang memilikinya dan mempunyai hak untuk menerbitkan saham dan berdiri tanpa batas waktu; sebuah kelompok atau rangkaian individu yang dibentuk berdasarkan peraturan hukum untuk menjadi suatu perusahaan atau badan hukum yang memiliki status hukum terpisah dari individu-individu yang mendirikaninya, hidup terpisah untuk waktu yang tidak tertentu, dan mempunyai kuasa hukum yang diberikan oleh konstitusinya.²⁷

IPM Ranuhandoko menggambarkan korporasi sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk menangani masalah keuangan, finansial, ideologi, atau urusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, Korporasi adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh hukum. Secara fisik, ia terdiri dari "*corpus*" (badan), sementara dari sisi hukum, ia memiliki "*animus*" yang memberi sifat kepribadian padanya. Karena korporasi diciptakan oleh hukum, maka keberadaannya juga diatur dan diakhiri oleh hukum.²⁸

Sehubungan dengan pengertian kata "korporasi" di atas, dapat disimpulkan bahwa, dari asal-usulnya, kata "korporasi" berarti badan

²⁷ Herlina Manullang dan Riki Yanto, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, cet 1 (Medan: LPPM UHN Press, 2020), hlm. 17.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet 8 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69.

hukum, suatu badan yang memiliki kekuatan hukum untuk bertindak atas namanya sendiri. Hanya perusahaan berbadan hukum yang disebut korporasi, bukan semua perusahaan.²⁹

3. Penyebaran Data Pribadi (*doxing*)

Menurut *Black Law Dictionary*, *doxing* berarti menyebarkan data pribadi seperti alamat email, alamat rumah, dan foto sensitif lainnya, tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan untuk mengintimidasi atau memeras korban.³⁰

Doxing adalah pengumuman informasi pribadi seseorang kepada publik secara disengaja melalui media internet tanpa persetujuan pemilik data dengan tujuan memermalukan, mengancam, mengintimidasi atau menghukum orang yang diidentifikasi. Namun, tindakan *doxing* sering terjadi di era digital saat ini, yang membuat masyarakat merasa tidak lagi memiliki privasi. Dan perbuatan *doxing* yang dilakukan oleh *doxer* (pelaku *doxing*) atau siber untuk menyerang seseorang dilakukan demi kepuasan atau keuntungan pribadi, yang dapat merugikan korban *doxing* itu sendiri.³¹

Istilah ini awalnya muncul sebagai bentuk protes terhadap budaya hacker yang merusak identitas orang pada tahun 1990-an. Sebenarnya,

²⁹ Hendra Sukmana, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, cet 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 35-43.

³⁰ Muhammad Arvy dan Hari Soeskandi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP", *Jurnal Birokrasi* (Januari 2023), hlm. 561.

³¹ Intan Saripta Uweng, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Pattimura Law Study Review* (Agustus 2023), hlm. 168.

"*doxing*" adalah istilah yang dahulunya banyak digunakan oleh peretas, berasal dari kata "*drop dox*" atau "*drop documents*", yang berarti membuka identitas seseorang yang sebelumnya anonim, termasuk nama resmi, alamat tempat tinggal, identitas penting lainnya, dan foto orang terkait atau bahkan keluarga dari nasabah yang bersangkutan.³²

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah upaya pokok yang sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah hukum. Dalam berbagai konteks, penelitian hukum menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan menguraikan aspek-aspek hukum selain itu penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memahami dan mengkaji masalah hukum dengan menggunakan pendekatan ilmiah.

Studi hukum membantu orang memahami konsep, prinsip, dan praktik hukum serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian hukum menggunakan metode ilmiah, seperti pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyampaian hasil. Dengan kata lain "penelitian merupakan upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan." Seseorang akan percaya bahwa setiap konsekuensi dan setiap gejala yang tampak memiliki penjelasan ilmiah. Penelitian bersifat objektif karena hasil penelitian hanya dapat diperoleh jika didasarkan pada bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur

³² Rintan Puspita Sari, "Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimisasi Terhadap Jurnalis Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi* (Juni 2021), hlm. 69.

yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Dengan demikian, penelitian dapat membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang bersifat ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan dan juga objektif, bukan hanya didasarkan asumsi belaka.³³

Adapun metode penelitian yang dapat penulis gunakan melalui rumusan masalah serta ruang lingkup yang telah dikemukakan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan norma hukum terhadap permasalahan hukum yang diteliti guna mendapatkan jawaban pada kasus yang diteliti oleh penulis.³⁴ Dalam konteks penelitian ini mengarah pada eksplorasi hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dari penjualan data nasabah bank.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dalam pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan dengan mempelajari peraturan undang-

³³ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 3-4.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* cet 2 (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 38.

undang dan peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dan pihak korporasi atas penjualan data nasabah bank yang berhubungan dengan objek yang diteliti menggunakan regulasi dan legislasi. Hal ini melibatkan penelitian dan pemilihan undang-undang yang paling relevan dengan topik yang diteliti. Pemahaman menyeluruh terhadap undang-undang ini memberikan landasan penting dalam kajian hukum normatif.

Salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang menangani masalah tertentu adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan menggunakan undang-undang ini dapat menerapkan teori dan asas hukum, serta menjelaskan berbagai aspek seperti ketentuan pidana, proses verifikasi dan akreditasi, dan peran pemerintah dalam mengatur undang-undang. Selanjutnya hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti penulis.³⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam pendekatan hukum normatif ini diambil dari berbagai doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mendapat jawaban dari bagaimana pertanggungjawaban pidana perbankan atas

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* cet 2 (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 156-158.

persebaran data nasabah bank secara ilegal. Dalam melakukan pemilihan isu hukum harus memiliki hubungan dan kesesuaian yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum tersebut.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dalam penulisan ini. Sumber-sumber penelitian tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen atau pernyataan yang memiliki kekuatan hukum, yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau pemerintah yang berkuasa.³⁷ Materi hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari atau dibuat oleh lembaga resmi, seperti buku, jurnal ilmiah, serta undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana³⁸

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 55-59.

³⁷ Siti Fadjarajani, et al. *Metode Penelitian Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm 226.

³⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan³⁹
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴⁰
- 4) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi⁴¹
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi⁴²
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia⁴³
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

⁴² Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Perma No. 13 Tahun 2016.

⁴³ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*, PBI No. 3 Tahun 2023, LN No. 13, TLN No. 38.

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)⁴⁴

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti hasil penelitian atau pendapat dari pakar hukum, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan mengumpulkan

⁴⁴ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 1 Tahun 2013. LN No. 118, TLN No. 5431.

⁴⁵ Siti Fadjarajani, et al. *Metode Penelitian Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm 226.

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berbagai peraturan perundangan-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, jurnal, artikel, buku, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penjualan data nasabah bank dicari, dikumpulkan, diteliti dan dipelajari. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengakses sumber-sumber data hukum yang berada di perpustakaan Universitas Sriwijaya, atau melalui internet.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data diperoleh dengan sumber bahan hukum yang dianalisis dengan pendekatan preskriptif. Preskriptif itu sendiri merupakan hal yang berjalan dengan fungsi dari hukum normatif yang berarti, bahwa penyelesaian penelitian berdasarkan pendapat yang diambil dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penelitian berdasarkan preskriptif ini mencakup norma hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum yang ada.⁴⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan haruslah menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur deduktif. Konkretisasi (hukum) adalah proses yang terjadi dalam deduktif. Data dan sumber hukum yang telah terkumpul, diolah dan

⁴⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 119.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

dipilih untuk ditarik suatu kesimpulan. Norma-norma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai solusi atas masalah hukum mengenai masalah hukum yang diteliti. Penulis menarik bahwa kesimpulan yang didasarkan pada kasus atau peristiwa umum menjadi lebih individual atau khusus.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2006. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alan Charles. 2015. *The Privacy, Data Protection And Cybersecurity Law Review*, Cet 2. London: Law Business Research.
- Anita Christiani. 2010. *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*. Cet 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Benny Djaja. 2019. *Hukum Perbankan*, cet 1 Yogyakarta: Andi.
- BPHN, Departemen Kehakiman. 1992. *Laporan Akhir Penelitian Masalah - Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*". Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Colin J. Bennet. 1992. *Regulating Privacy: Data Protection and Public Policy in Europe and United States*. New York: Cornell University Press, Ithaca.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.
- Gita Permata. 2018. *Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hendra Sukmana. 2022. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Cet 1. Bandung: P.T. Alumni.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet 1. Medan: LPPM UHN Press.

- Hirsanuddin. 2021. *Hukum Perbankan Syariah (Kemitraan dalam bisnis: Perspektif Hukum Islam)*. Cet 2. Mataram: Mataram University Press.
- IMade Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet 2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indryanto Senoadji. 2001. *Money Loundering dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: CV Rizkita.
- Joko Sriwidodo, 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet 1. Jakarta: Kepel Press.
- Mahrus Ali. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP.
- Mahrus Ali. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, cet 1. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet 1. Jakarta: Rineka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*. Cet 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Wahdini. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. Yogyakarta: K-Media.
- Nindyo Pramono. 2014. *Hukum Bisnis*. Cet 1. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Nisma Iriani, et al. 2022. *Metode Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Nur Solikhin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. Pasuruan: Qiara Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Pahami & Hindari*, Otoritas Jasa Keuangan.
- Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional. 2019. *Buku Saku Mekanisme Pengaduan LBH Masyarakat*. LBH masyarakat.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, cet 1. Malang: Setara Press.
- Rizky P.P Karo dan Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4 Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam
- Satjipto Rahardjo. 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Cet 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cet 8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinta Dewi. 2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Pajajaran.
- Siti Fadjarajani, et al. 2020. *Metode Penelitian Multidisipliner*. Cet 1. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Soekanto. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Theresia Anita Christiani. 2012. *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No. 5 Tahun 2003, LN No. 111, TLN No. 4325.

Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*, PBI No. 3 Tahun 2023, LN No. 13, TLN No. 38.

Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi*, Perja No. 28 Tahun 2018.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Perma No. 13 Tahun 2016.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 1 Tahun 2013. LN No. 118, TLN No. 5431.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 1 Tahun 2024, LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905.

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

JURNAL

Adlina dan Andri Soemitra. “Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 5 Nomor 1 (Februari 2022).

Ahmad Siddiq, Helda Yudiastuti dan Febriyanti. “Analisis Perilaku Malware Dengan Metode Surface Analysis Dan Runtime Analysis” *Journal of Software Engineering Ampera* (Oktober 2020).

Akhmad Yasin. “Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi”, *Jurnal Konstitusi* (Juni 2019).

Andy satria. “Perspektif Hukum Terhadap Keamanan Data: Tantangan Dan Solusi Di Era Teknologi Informasi” *Jurnal Universitas Dharmawangsa* (Januari 2024).

Anissa Nur Silvia, Talitha Nisriinaa Almira dan Neneng Weti Isnawaty. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Bankir di Indonesia: Kasus dan Implikasinya", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (December 2023).

Arfianna Novera. “Dampak Peaturan Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Rahasia Bank”, *Jurnal Simbur Cahaya* (Juni 2018).

Arfin Fachreza. “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn. Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp.” *Jurnal Ilmiah Penelitian* (Februari 2022).

Danil Erlangga “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia” *Jurnal Esensi Hukum* (Desember 2023)

Dinda Anna Zatika. “Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” *Jurnal Terakreditasi Nasional* (Desember 2020).

- Dinda Maudina dan Ery Agus Priyono. “Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam Pembukuaan Buku Rekening”, *Jurnal Ilmiah* (Juli 2023).
- Efrianto Lintar Bagas Putra dan Diana Wiyanto. “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (Desember 2022).
- Eristya Maya. “Analisis Teknik Social Engineering Sebagai Ancaman Dalam Keamanan Sistem Informasi: Studi Literatur” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika* (Desember 2020).
- Erwin Dwi, Ridwansyah dan Mugi Raharjo. “Perancangan Keamanan Jaringan Next-Generation Firewall Menggunakan Router Fortinet Pada Pt. Alodokter Teknologi Solusi” *Jurnal Informatika Terpadu* (Maret 2023).
- Hanifan Niffari. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain”, *Jurnal Hukum Dan Bisnis* (2020).
- Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Jurnal Ilmu Hukum* (2016).
- Ika Dwi Purwaningsih. “Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Yustisiabel* (Oktober 2021).
- Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmu Hukum* (Juli 2020).
- Intan Saripa Uweng. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Pattimura Law Study Review* (Agustus 2023).

- Jeane Neltje dan Lubna Tabriz. "Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" *Jurnal Kewarganegaraan* (Desember 2023).
- Johannes Ibrahim, "Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Dialogia Iuridica*, Vol 7 No 2 (April 2016).
- Kadek Rima dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" *Jurnal Analisis Hukum* (April 2023).
- Kiki Firmantoro, Agam Alusinsing dan Meysita. "Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* (Januari 2024).
- Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory", *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum Faculty Of Law* (Mei 2022).
- M. Zen Abdullah. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi", *Jurnal legalitas* (Juni 2019).
- Mohamad Syafrizal Bashori. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Supremasi* 6 (Juli 2016).
- Muhammad Arvy dan Hari Soeskandi. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP". *Jurnal Birokrasi* (Januari 2023).
- Muhammad Triadi dan Sumiadi Yusrizal. "Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* (Mei 20223).

- Nadiah Tsamara. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara" *Jurnal Suara Hukum*, (Maret 2021).
- Namira Albabana. "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking", *Jurnal Esensi Hukum* (Juni 2020).
- Nurfitriyani. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* (April 2021).
- Octo Iskandar. "Analisis Kejahatan Online Phishing Pada Masyarakat" *Jurnal Hukum Nusantara* (Juni 2024).
- Pesman Lala dan Hudi Yusuf. "Regulasi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Kasus PerbankanPenyalahgunaan Wewenang" *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* (Desember 2024).
- Ratna Komala. "Jejaring Wacana Pada Debat Kebijakan Publik Di DPR RI: Isu Perlindungan Data Pribadi" *Jurnal komunikasi global* (Mei 2024).
- Reino Rizkillah. "Pertanggungjawaban Tindak Pidanaa Doxing Oleh Debt Collector Pinjaman Online Dalam Penagihan Hutang Nasabah" *Borobudur Law And Society Journal* (Maret 2024).
- Rintan Puspita Sari. "Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimisasi Terhadap Jurnalis Di Indonesia." *Jurnal Kriminologi* (Juni 2021).
- Rodliyah, any suryani dan lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum* (Juni 2020).
- Rodliyah. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Kompilasi* (Juni 2020).

- Salsabila Aufadhia Ilanoputri. "Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Self Assessment System Dikaitkan Dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022).
- Sandi Emma, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank." Jurnal Idea Hukum (Oktober 2019).
- Suci Sulistiawati, Elsa Rina dan Margie Gladies. "Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank", Jurnal Ilmu Hukum, (Juli 2022).
- Sudjana. "Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank." Jurnal Ilmu Hukum (April 2022).
- Sutrisno. "Aspek Perlindungan Data Privasi Konsumen Dalam Ekonomi Digital" Jurnal Surya Kencana Dua (Desember 2023).
- Syaifudin.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending", Jurnal Dinamika (2020).
- Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital" Jurnal DPR RI (Desember 2020).
- Yudha Ramelan. "Penerapan Saksi Pidana Korporasi Pada Bank Dan Implikasinya", Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Januari 2019).
- Yuly Sari dan Wiwin Yulianingsih. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Data Diri Dalam Situs Bantuan Kartu Prakerja" Jurnal Rectum (Mei 2023).

INTERNET

- Biro Humas Kementerian Kominfo. “*Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspur 34,9 Juta Warga Indonesia*” diakses https://www.kominfo.go.id/content/detail/50065/siaran-pers-no_138hm_kominfo072023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspur-349-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers_pada_4_Maret_2024.
- Faiz Zaki, “Kronologi Eks Operator Pinjol dan Judi Online Jaring Data Kartu Kredit Nasabah BCA Lalu Menjualnya ke Dark Web” diakses <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-eks-operator-pinjol-dan-judi-online-jaring-data-kartu-kredit-nasabah-bca-lalu-menjualnya-ke-dark-web—155812> pada 1 November 2024.
- Helmi Syarif. “*Karyawan Bank Jual Data Nasabah SLIK OJK ke Pembobol Rekening Ilham Bintang*” diakses <https://metro.sindonews.com/berita/1518517/170/karyawan-bank-jual-data-nasabah-slik-ojk-ke-pembobol-rekening-ilham-bintang>. pada 4 Maret 2024.
- Infowatch. “Hong Kong banks sold customer data: watchdog” diakses <https://infowatch.com/analytical-research/hong-kong-banks-sold-customer-data-watchdog> pada 10 November 2024.
- JawaPos. “*Karyawan Asuransi Bocorkan Data Nasabah Terdakwa Tidak Tahu Perbuatannya Dilarang*” diakses <https://digital.jawapos.com/> pada 10 November 2024.
- Kominfo. “Ini Cara Melaporkan Konten Hoax” diakses <https://www.komdigi.go.id/> pada 18 November 2024.
- Novina Putri Bestari. "Bahaya Mengintai Usai 279 Juta Data warga RI Dilaporkan Bocor" diakses <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210521104320-37-247277/bahaya-mengintai-usai-279-juta-data-warga-ri-dilaporkan-bocor> pada 16 Maret 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. “OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit” diakses <https://ojk.go.id/> pada 18 November 2024.

- Silvana Febriari. “*Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sepanjang 2022-2023*” diakses <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023> Pada 4 Maret 2024.
- SulBar Kini. “*Begini Modus Oknum Pegawai Bank Sulselbar Gelapkan Dana Nasabah hingga Rp 6M*” diakses <https://kumparan.com/sulbarkini/begini-modus-oknum-pegawai-bank-sulselbar-gelapkan-dana-nasabah-hingga-rp-6-m-1zLbcyk1oXL> pada 11 Maret 2024.
- Tri Subarkah. “*Oknum Bank Jual Data SLIK OJK Rp100 Ribu per Nasabah*” diakses <https://mediaindonesia.com/megapolitan/287977/oknum-bank-jual-data-slik-ojk-rp100-ribu-per-nasabah> pada 28 Agustus 2024.